



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Hilaluddin Assiddiki.
Pangkat/NRP	: Pratu/31140033571094.
J a b a t a n	: Ta Yonarmed 17/Komposit.
K e s a t u a n	: Kodam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Sipange Kab. Tapsel, 27 Oktober 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 17/Komposit Jl. Lintas Medan Banda Aceh Desa Lawenge Kec. Muara Tiga Kab. Pidie.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 17/Komposit selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 18 Mei 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/2-3 Padang Sidempuan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/IV/2018 tanggal 29 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 di ruang tahanan Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/63-21/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/177/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 13 September 2018.

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/192/PM. I-02/AD/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/2 Sibolga Nomor BP-13/A-10/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/65-21/Pera/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/108/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/134/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/134/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/134/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/108/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar hasil screening test dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kab. Tapanuli Selatan Nomor: BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 a.n Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan/clementie yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan :

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin.
- c. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- d. Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan diri sendiri.
- e. Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan disatuan karena Terdakwa bukanlah seorang pecandu.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa sudah menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sehingga harus terpisah dari keluarga, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.
- g. Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, adapun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama dipersidangan adalah Kapten Chk P.F Simamora, S.H. NRP 21960348840874, Lettu Chk (K) Nurafni, S.H., NRP 21980355410479 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/167/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa bulan Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun Duaribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif di Yonarmed 17/Komposit dengan pangkat Pratu NRP 31140033571094.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel Propinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Rio, dan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Sipange Godang No. 741/76/2018 tanggal 25 Mei 2018 menerangkan bahwa Sdr. Rio tidak ada berdomisili di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
3. Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabusabu yaitu sabu-sabu dibakar kemudian diisap asapnya secara bergantian bersama Sdr. Rio dengan menggunakan alat hisap (bong) yang Terdakwa rakit sendiri yang terbuat dari kemasan botol aqua gelas, pipet dan kaca pirek.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Brigadir Mardan yang terletak di desa Mondang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel, datang anggota Polres Tapsel melakukan penggerebekan judi togel/kim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang berada di dalam warung kopi tersebut termasuk Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang ber dinas di Yonarmed Aceh, kemudian petugas Polres Tapsel menghubungi Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dan sesampainya di Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dilakukan diinterogasi dan pemeriksaan/test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.50 WIB anggota Denpom 1/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, proses pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu petugas BNN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah botol kecil bening untuk menampung urine Terdakwa, kemudian petugas BNN di depan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1 (Serda M. Taufik) dan Saksi-2 (Serda Zulkifli) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck merk Answer dengan dicelupkan ke dalam botol yang berisikan urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu (zat Amphetamin dan Metamphetamine), yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Pemberitahuan Hasil Screening Test No. 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNN Kab. Tapanuli Selatan.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Screening Test Urine dari BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874 dan kawan-kawan 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin 67/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal Oktober 2018.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Zulkifli.
Pangkat/NRP : Serda/623750.
J a b a t a n : Ba Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 5 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Situmba 1 Kel. Sihitang Kec.
Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota piket Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan ke kantor BNNK Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan test urine karena diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dansub Inteldim 0212/TS a.n. Pelda W. Naibaho untuk ikut menyaksikan dan mengambil dokumentasi selama proses pelaksanaan test urine Terdakwa di kantor BNNK Tapsel.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan test urine Terdakwa tersebut petugas BNN Kab. Tapsel a.n. dr. Indra Nasution didampingi oleh personel dari Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer sudah tidak mampu menghadirkan Saksi kembali, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : M. Taupik.
Pangkat/NRP : Serda/31960030280975.
J a b a t a n : Ba Idik.
K e s a t u a n : Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Serma Lian Kosong No. 07 Wek. II
Kota Padangsidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa seperti saat sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki Ta Yon-Armed 17 /Komposit.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki diamankan oleh anggota Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 Sekira pukul 24.45 WIB pada saat Tersangka duduk minum kopi di warungn milik Brigadir Mardan di Desa Mondang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan.
4. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 Terdakwa diaman/dibawa ke Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan yaitu sehubungan anggota Polres Tapsel melakukan penggerebekan judi di warung milik Brigadir Mardan di Desa Mondang Kee. Sayur Matinggi Kab. Tapsel, kemudian semua orang yang berada di warung kopi tersebut termasuk Terdakwa ikut di periksa oleh petugas Polres Tapsel, pada saat Terdakwa diperiksa identitas oleh Petugas Polres Tapsel mengaku adalah anggota dari Yonarmed dari Aceh selanjutnya Petugas Polres Tapsel menghubungi petugas Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dan tidak lama kemudian datang dan meminta/memeriksa identitas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh petugas Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan terhadap Terdakwa adalah menginterogasi secara lisan dan menanyakan identitas, kemudian mempertanyakan status keberadaan Terdakwa di wilayah Tapanuli Selatan, kemudian Dansubdenpom I/2-3 Padangsidempuan melakukan pemeriksaan test urine dengan menggunakan Parid Test merk Fast dan hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (Met) dan positif mengandung Amphetamine (Amp)
6. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine lanjutan ke kantor BNNK Tapsel Jl. H. Raja Inal Siregar KM. 5,7 Batu Nadua Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat Perintah Dansubdenpom I/2-3 Padangsidempuan Nomor : R/14/IV/2018 tanggal 29 April 2018 yang ditujukan kepada Ka BNNK Tapsel, selanjutnya hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.50 WIB petugas Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan berangkat membawa Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki ke Kantor BNNK Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan test urine lanjutan.
7. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan Tes urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Tapsel terhadap Terdakwa dengan cara dipanggil namanya, lalu petugas BNN Kab. Tapsel memberikan botol Pot Urine (tempat penampung Urine) selanjutnya Terdakwa membuang air kecil di kamar mandi dan sebagiannya urine ditampung kedalam botol Pot Urine kemudian botol Pot Urine ditulis nama dan pangkat NRP selanjutnya petugas BNN Kab. Tapsel (dr. Indra Gunawan Nasution) memasukan alat merk Answer tes kedalam botol Pot Urine, selanjutnya selang beberapa menit kemudian alat Tespack merk Answer tersebut menunjukkan hasil urine positif mengandung Methamphetamine (Met) dan positif Amphetamine (Amp).
8. Bahwa Saksi ikut menyaksikannya pelaksanaan Test urine adalah Saksi-1 dan petugas dari BNNK Tapsel yakni Saksi-3.

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan beserta siapa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu- shabu tersebut.
10. Bahwa Saksi selama dalam memberikan keterangan tersebut di atas kepada penyidik saya tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi baik oleh Penyidik maupun dari pihak lain.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : dr. Indra Gunawan Nasution.
Pekerjaan : Dokter Medis BNN Kab. Tapsel.
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 1 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 4
Padangsidempuan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu (Golongan-1) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi baru mengetahui setelah dilaksanakan Tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil Screening Test positif mengandung jenis Methamphetamine (MET) dan positif mengandung Amphetamine (AMP).
4. Bahwa sesuai keterangan Saksi diatas, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan-1 setelah dilaksanakan Tes urine yaitu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 11.10 WIB di Kantor BNN Kab. Tapsel.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



5. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas BNN Kab. Tapsel melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat permintaan dari Dansubdenpom I/2-3 Nomor: R/14/I/V/2018 tanggal 29 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BBN Kab. Tapsel tentang permohonan tes urine terhadap Terdakwa.
6. Bahwa sesuai Surat permintaan dari Dansubdenpom I/2-3 Nomor: R/14/I/V/2018 tanggal 29 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala BBN Kab. Tapsel tentang permohonan untuk melaksanakan tes urine adalah hanya satu orang saja yaitu Terdakwa.
7. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Tapsel terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Answer tes.
8. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kab. Tapsel terhadap Terdakwa dengan cara sebagai berikut Terdakwa dipanggil namanya, lalu petugas BNN Kab. Tapsel memberikan botol Pot urine (tempat penampung urine) selanjutnya Terdakwa wajib membuang air kecil dan sebagiannya urine ditampung kedalam botol Pot urine kemudian botol Pot urine ditulis nama dan pangkat selanjutnya petugas BNN Kab. Tapsel memasukan alat Answer Tes kedalam botol Pot urine selanjutnya beberapa menit alat Answer tes tersebut didapatkan hasil jenis Narkoba yang dikonsumsi positif Methamphetamine (Met) dan positif Amphetamine (Amp).
9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa, hasil test pemeriksaan urine tersebut dilihatkan atau disaksikan sendiri oleh Terdakwa yaitu tabung berisi Terdakwa diletakkan diatas meja kerja dan Terdakwa berdiri dekat tabung tersebut kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari meja kerja tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan beserta dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
11. Bahwa didalam pemeriksaan Saksi tidak pernah merasa ditekan dan dipaksa oleh Penyidik maupun dari pihak lain.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 17/Komposit dengan pangkat Pratu NRP 31140033571094.

2.----Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Terdakwa berada di Padangsidempuan dengan status dinas luar dari satuan dan selama berdinis luar Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Imam Bonjol No. 224 Kel. Padang Matinggi Kec. Padangsidempuan Tenggara Kodya Padangsidempuan dengan kegiatan membantu orangtua Terdakwa kerja di bengkel dan showroom milik orangtua Terdakwa, namun Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Dinas Luar dari satuan hanya dengan Surat ijin untuk keperluan dinas luar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan Satuan.

3.- -Bahwa pada bulan April tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dian di Kampung Darek Gg. Dame I Kec. Sidempuan Selatan Kodya Padangsidempuan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya, kemudian pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa untuk pertama kalinya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dian selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabusabu tersebut bersama Sdr. Rio di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa kembali membeli sabu-sabu dari Sdr. Dian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr. Rio di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel dengan cara di isap menggunakan alat isap (bong) yang Terdakwa rakit sendiri terbuat dari kemasan botol aqua gelas, pipet dan kaca pirek selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rio mengisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sampai habis setelah itu alat isap sabu (bong) Terdakwa buang ke aliran sungai.
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa di desa Sipange Godang yang terletak di Jl. Lintas Sidimpuan Penyabungan Kab. Tapsel untuk beristirahat, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa terbangun dan melihat ada teman Terdakwa yang lewat dengan menggendarai sepeda motor kemudian Terdakwa minta tolong diantarkan ke warung kopi milik Brigadir Mardan yang terletak di desa Mondang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
6. Bahwa sesampainya di tempat Terdakwa langsung memesan minum kopi namun tidak berapa lama kemudian anggota Polres Tapsel datang ke dalam warung kopi tersebut melakukan penggerebekan judi togel/Kim kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang berada di dalam warung kopi tersebut termasuk Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah anggota dari Yonarmed Aceh selanjutnya petugas Polres Tapsel menghubungi Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dan tidak berapa lama petugas Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan datang ke TKP selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masudenpom 1/2-3 Padangsidempuan.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



7. Bahwa setelah berada di Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan, Terdakwa diinterogasi secara lisan menanyakan identitas dan status keberadaan Terdakwa di wilayah Tapsel setelah itu petugas Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan melakukan pemeriksaan/test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).

0. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.50 WIB anggota Denpom 1/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dengan cara Terdakwa diberikan botol kecil bening untuk menampung urine Terdakwa kemudian petugas BNN memasukkan alat test peck kedalam botol yang telah berisikan urine Tersdangka, setelah kurang lebih 5 (lima) menit petugas BNN menyampaikan dan menunjukkan alat test peck tersebut kepada Terdakwa bahwa hasil test urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).

0. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 14 April 2018 dan 27 April 2018 di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel tersebut awalnya karena terpengaruh teman dan ingin mencoba merasakan mengkonsumsi sabu-sabu, dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan tidak ada rasa mengantuk, pikiran terasa tenang namun setelah pengaruh dosis sabu-sabu habis tubuh Terdakwa terasa lemas dan mengantuk.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:
Surat-surat:



1. 1 (satu) lembar hasil screening test dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki, telah diperiksa di persidangan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti surat tersebut menunjukkan hasil bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kab. Tapanuli Selatan Nomor: BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 a.n Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki, telah diperiksa di persidangan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan. Barang bukti surat tersebut menunjukkan hasil bahwa benar urine Terdakwa telah diperiksa di Kantor BNNK Tapanuli Selatan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif di Yonarmed 17/Komposit dengan pangkat Pratu NRP 31140033571094.

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Bahwa pada bulan April tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dian di Kampung Darek Gg. Dame I Kec. Sidempuan Selatan Kodya Padangsidempuan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya, kemudian pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa untuk pertama kalinya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dian selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabusabu tersebut bersama Sdr. Rio di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel Propinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Rio, dan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Sipange Godang No. 741/76/2018 tanggal 25 Mei 2018 menerangkan bahwa Sdr. Rio tidak ada berdomisili di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

4. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu yaitu sabu-sabu dibakar kemudian diisap asapnya secara bergantian bersama Sdr. Rio dengan menggunakan alat hisap (bong) yang Terdakwa rakit sendiri yang terbuat dari kemasan botol aqua gelas, pipet dan kaca pirek.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Brigadir Mardan yang terletak di desa Mondang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel, datang anggota Polres Tapsel melakukan penggerebekan judi togel/kim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang berada di dalam warung kopi tersebut termasuk Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang berdinis di Yonarmed Aceh, kemudian petugas Polres Tapsel menghubungi Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan.

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dan sesampainya di Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dilakukan diintrogasi dan pemeriksaan/test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).

7. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.50 WIB anggota Denpom 1/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, proses pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu petugas BNN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah botol kecil bening untuk menampung urine Terdakwa, kemudian petugas BNN di depan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2(Serda M. Taufik) dan Saksi-1 (Serda Zulkifli) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck merk Answer dengan dicelupkan ke dalam botol yang berisikan urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu (zat Amphetamin dan Metamphetamine), yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Pemberitahuan Hasil Screening Test No. 470/IV/2018/BNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



9. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Screening Test Urine dari BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim begitu pula mengenai penjatuhan berat ringan pidananya kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan/clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
4. Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan diri sendiri.
5. Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan disatuan karena Terdakwa bukanlah seorang pecandu.
6. Terdakwa sudah menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sehingga harus terpisah dari keluarga, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya.
7. Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD.

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya pada saat menilai sifat, hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi, dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”, dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 17/Komposit dengan pangkat Pratu NRP 31140033571094.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/65-21/Pera/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 adalah Terdakwa.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan April tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dian di Kampung Darek Gg. Dame I Kec. Sidempuan Selatan Kodya Padangsidempuan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya, kemudian pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa untuk pertama kalinya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dian selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabusabu tersebut bersama Sdr. Rio di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel Propinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Rio, dan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Sipange Godang No. 741/76/2018 tanggal 25 Mei 2018 menerangkan bahwa Sdr. Rio tidak ada berdomisili di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
2. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu yaitu sabu-sabu dibakar kemudian diisap asapnya secara bergantian bersama Sdr. Rio dengan menggunakan alat hisap (bong) yang Terdakwa rakit sendiri yang terbuat dari kemasan botol aqua gelas, pipet dan kaca pirek.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Brigadir Mardan yang terletak di desa Mondang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel, datang anggota Polres Tapsel melakukan penggerebekan judi togel/kim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang berada di dalam warung kopi tersebut termasuk Terdakwa, dan pada saat diperiksa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang berdinasi di Yonarmed Aceh, kemudian petugas Polres Tapsel menghubungi Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dan sesampainya di Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dilakukan diinterogasi dan pemeriksaan/test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).
6. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.50 WIB anggota Denpom 1/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, proses pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu petugas BNN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah botol kecil bening untuk menampung urine Terdakwa, kemudian petugas BNN di depan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2 (Serda M. Taufik) dan Saksi-1 (Serda Zulkifli) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck merk Answer dengan dicelupkan ke dalam botol yang berisikan urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit.
7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu (zat Amphetamin dan Metamphetamine), yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Pemberitahuan Hasil Screening Test No. 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Screening Test Urine dari BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkomsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dian di Kampung Darek Gg. Dame I Kec. Sidempunan Selatan Kodya Padangsidempunan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya, kemudian pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa untuk pertama kalinya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Dian selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabusabu tersebut bersama Sdr. Rio di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel Propinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Rio, dan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Sipange Godang No. 741/76/2018 tanggal 25 Mei 2018 menerangkan bahwa Sdr. Rio tidak ada berdomisili di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



3. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabusabu yaitu sabu-sabu dibakar kemudian diisap asapnya secara bergantian bersama Sdr. Rio dengan menggunakan alat hisap (bong) yang Terdakwa rakit sendiri yang terbuat dari kemasan botol aqua gelas, pipet dan kaca pirek.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.50 WIB anggota Denpom 1/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, proses pelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu petugas BNN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah botol kecil bening untuk menampung urine Terdakwa, kemudian petugas BNN di depan Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2(Serda M. Taufik) dan Saksi-1 (Serda Zulkifli) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck merk Answer dengan dicelupkan ke dalam botol yang berisikan urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit.
5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu (zat Amphetamin dan Metamphetamine), yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Pemberitahuan Hasil Screening Test No. 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNN Kab. Tapanuli Selatan.
6. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Screening Test Urine dari BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 April 2018 dan 27 April 2018 di sebuah gubuk yang terletak di desa Sipange Godang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel Propinsi Sumatera Utara bersama Sdr. Rio padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung mengangap perbuatan ini benar.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan perang terhadap Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan alasan guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kab. Tapanuli Selatan Nomor: BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 a.n Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kab. Tapanuli Selatan Nomor: BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 a.n Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki.

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Muhammad Hilaluddin Assiddiki NRP 31140033571094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapanuli Selatan Nomor: 470/IV/2018/BNNK-TS tanggal 29 April 2018 a.n. Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Nasional Narkotika Kab. Tapanuli Selatan Nomor: BA-10/IV/2018/BNNK-TS tanggal 30 April 2018 a.n Pratu Muhammad Hilaluddin Assidiki.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Tecki Waskito, S.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasehat Hukum Nurafni, S.H., Lettu Chk NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H, Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 134-K/PM.I-02/AD/IX/2018